PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

FEBRI PRAYOGA
502015049

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

NAMA	:	Febri Prayoga
NIM	:	50 2015 049
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Pidana

Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH ( )

Palembang, 21 maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI PRAYOGA

NIM : 502015049

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9EC00AFF559954508

6000

ENAM RIBU RUPIAH

FEBRI PRAYOGA

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

FEBRI PRAYOGA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah **:** Apakah unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?. jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif,* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unusr Tindak Pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan ngeri Klas I A Palembang, yaitu sebagaimana Perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 285 KUHP yang mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan perkosaan apabila perbuatan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut : Barangsiapa, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Dimana ke 3 (tiga) unsur ini tidak berdiri sendiri tetapi saling ketergantungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dan Pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu membuktikan kejahatan perkosaan cukup sulit. Namun pengakuan dari korban, saksi dan terdakwa merupakan alat bukti yang kuat dan sebagai pendukungnya adalah ilmu forensik. Cara pembuktian Tindak Pidana Perkosaan menurut ilmu forensik dapat dilakukan dengan : Pembuktian adanya persetubuhan, Pembuktian adanya kekerasan, Penentuan sudah atau belum waktunya untuk dikawini, Pemeriksaan penentuan golongan darah, Pemeriksaan pada pelaku perkosaan, Pemeriksaan laboratorium korban kejahatan perkosaan.

Kata Kunci : Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**..

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **9**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **10**

D. Defenisi Konseptual **10**

E. Metode Penelitian.....……..... **11**

F. Sistematika Penulisan..... **13**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan…… **14**

B. Pengertian dan Teori Pembuktian…….. **27**

C. Alat-alat bukti perkara pidana…… **32**

D. Pengertian pemerkosaan……. **35**

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang …… 41

B. Pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang ……. 45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan……. **58**

B. Saran-saran……. **59**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat)* tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*.[1)] Segala tindakan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang tentang persamaan di muka pemerintahan dan persamaan di muka hukum, ketentuan ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam negara hukum terlebih-lebih negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana sosial kontrol tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana sosial engenering. Kemudian sebagai sarana kontrol maka hukum berfungsi untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.[2)] Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai tingkah laku mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam hidup bersama. Hukum sebagai sarana sosial

---

[1)] UUD 1945, P4, GBHN, *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Penataran, Jakarta, 1993, hlm. 10.

[2)] Harun M. Husein. 2000, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 1.

enginering berusaha untuk menciptakan suasan yang tertib dan teratur dalam suasana dimana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan kehidupan bersama.

Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum lain. Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu saja sebagai berikut :

1. Tersangka/terdakwa
2. Polisi yang melakukan penyidikan
3. Jaksa yang melakukan penuntutan
4. Hakim yang mengadili
5. Panitera
6. Penasehat Hukum
7. Saksi-saksi
8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.[3)]

Dalam beberapa subjek hukum yang dikemukakan di atas, maka yang akan di bahas adalah subjek hukum adalah hakim yang mengadili atau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tugas Hakim dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009 adalah memutuskan perkara dan tidak boleh menolaknya termasuk perkara korupsi.

Proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu

---

[3)] Mustafa Abdullah, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana para saksi ini diperiksa oleh penyidik, adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :"pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Dalam menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. menerima laporan tahu pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jawab.
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[4)]

Setelah phak penyidik merampungkan penyidikannya, maka Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka serta diikuti dengan barang bukti tindak pidana tersebut diserahkan oleh penyidik kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sehingga pihak Jaksa Penuntut Umum membawa berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula

---

[4)] Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm. 78

kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskanya.[5)]

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP), adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP).

Untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwaan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 menentukan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara

---

[5)] Andi Hamzah, 2001 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 97.

kepada terdakwa tindak pidana Korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang

2. pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang

D. Defenisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim, pertimbangan hukum yang termuat dalam konsideran putusan majelis hakim.
2. Sanksi pengembalian uang Negara, sanksi yang mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian Negara akibat tindakannya telah melakukan tindak pidana korupsi.[6)]
3. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.[7)]
4. Pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary : Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.[8)]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian

---

[6)] Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 86

[7)] Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[8)] Surachmin dan Suhandi Cahya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang dan pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi dan pengembalian kerugian Negara hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan sara

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa & Achmad, Ruben. 1983. ***Intisari Hukum Pidana***. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hasan, Sofyan & Asyrof, Akhmad Mukhsin. 1999. ***Delik Khusus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam***. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Idries, Abdul Mun'im. 1997. ***Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik***. Jakarta : Binarupa Aksara.

Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo. 1981. ***Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan***. Jakarta : PT. Karya Unipres.

Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. 2002. ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 1993. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, Ali. Tanpa Tahun. ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen***. Jakarta : Pustaka Amani.

Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko. 1992. ***Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik***. Jakarta : Rineka Cipta.

Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000. ***Hukum Acara Pidana***. Inderalaya : Universitas Sriwijaya.

Setiady, Tolib. 2007. ***Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis***. Bandung : Dewa Ruchi. Subekti, R.

2007. ***Hukum Pembuktian***. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Sughandi, R.

1980. ***KUHP Dan Penjelasannya***. Surabaya : Usaha Nasional.

Waluyadi. 2007. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam ***Perspektip Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran***. Jakarta : Djambatan.

Waluyo, Bambang. 1991. ***Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia***. Jakarta : Sinar Grafik